



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AJB Bumi Putera Pusat Di Jakarta Cq AJB Bumi Putera Wilayah Kupang Di Kupang Cq AJB Bumi Putera 1912 Cabang Maumere, yang berkedudukan di Jalan Nong Meak Nomor 18 Maumere, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H.,
- F. Ghulam Najmuddin, S.H.,
- Azis Maulana, S.H.,
- Robby Renaldo, S.H.,
- M. Ghazi Helwin, S.H.,
- Dedy Yafet Nggi, S.H.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056- A/SKK/Hkm/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 14 Juli 2020, dibawah Register Nomor 100/SK.PDT/7/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMBANDING** semula **KUASA TERGUGAT** ;

LAWAN

1. **Yakobus Jano**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 005, RW 002, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai **TERBANDING** I semula **PENGUGAT** I;
2. **Yuvensius Nurak**, selaku Wakil Ketua I Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat Nitakloang RT 006, RW 002, Kelurahan Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka,

Hakaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



sebagai TERBANDING II, semula
PENGGUGAT II;

3. **Magdalena Peni Lamak**, selaku Sekertaris I Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Nitakloang, RT 002, RW 001, Kelurahan Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai TERBANDING III, semula PENGGUGAT III;

4. **Germani Yuliana**, selaku Bendahara Pengurus Koperasi Simpan PinjamKopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 002, RW 001, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai TERBANDING IV, semula PENGGUGAT IV;

5. **Robertus Belarminus**, selaku Wakil Ketua II/Ketua Kredit Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 002, RW 001, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT .V.

Kelimanya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/BH/DK.2/VIII/2004 tanggal 21 Agustus 2020, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- Viktor Nekur, S.H.,
- Kasimirus Bara Bheri, S.H.,
- Tobias Tola, S.H.,

Para Advokat dari Orinbao Law Office, yang berkedudukan di Jalan Don Silipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 Desember 2020 dibawah register Nomor: 185/SK.PDT/12/2020/PN Mme, sebagai KUASA PARA TERBANDING semula KUASA PARA PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PDT/2021/PT KPG tanggal 05 Januari 2021, tentang

Hakaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PDT/2021/PT KPG tanggal 05 Januari 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Tinggi mengadili perkara perdata Nomor 2/PDT/2021/PT KPG;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme, tanggal 12 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat Gugatan para Terbanding semula Para Penggugat, tertanggal 9 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme, yang mengajukan Gugatan kepada Pembanding semula Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Polis dari Tergugat dengan nomor Polis Asuransi 209101873044 yang teregistrasi atas nama Yakobus Jano dengan Tertanggung atas nama Magdalena Peni Lamak yang masing- masing berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris I Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, di kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi Bumi Putera 1912;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tertanggal 17 Juni 2009;
3. Bahwa masa kontrak dalam Perjanjian Polis sejak 17 Juni 2009 sampai bulan 17 Juni 2019 dalam mata uang US Dollar;
4. Bahwa Penggugat telah menerima surat penyampaian permohonan maaf dari Tergugat tertanggal 23 Mei 2018 mengenai keterlambatan pembayaran klaim asuransi sebelum masa kontrak Penggugat berakhir;
5. Bahwa dalam kurun waktu sekitar dua tahun berjalan, sejak penutupan polis asuransi Penggugat pada bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat hanya menerima surat

Hakaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Status Akhir Klaim dari Tergugat tertanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Penggugat;

6. Bahwa dalam surat Status Akhir Klaim dari Tergugat, dinyatakan bahwa Klaim Asuransi Penggugat telah disetujui pembayarannya oleh Departemen Klaim Tergugat dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2020 sebesar \$ 109.240,05 (US Dollar);
7. Bahwa setelah menerima surat Status Akhir Klaim dari Tergugat, Penggugat berulang kali pula menghubungi Tergugat mempertanyakan kepastian pembayaran Klaim Asuransi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kepastian realisasi pembayaran klaim asuransi Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak ada komunikasi dan tanggapan yang baik dari Tergugat dalam merealisasikan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para anggota Penggugat, maka Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan I kepada Tergugat tertanggal 15 April 2020. Dalam Surat Pemberitahuan I dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat dengan tegas meminta agar Tergugat segera membayar Klaim Asuransi Penggugat sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 13 April 2020. Surat Pemberitahuan I dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulis;
9. Bahwa karena surat Pemberitahuan I dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat kembali bersurat untuk yang kedua kepada Tergugat tertanggal 30 April 2020. Dalam surat Pemberitahuan II pun Penggugat tegasakan kembali dan mengingatkan kepada Tergugat agar Tergugat segera merealisasikan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 13 April 2020. Penggugat tegaskan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 11 Mei 2020 Tergugat tidak membayar Klaim Asuransi Penggugat maka Penggugat akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pemberitahuan II dari Penggugat ini pun tidak ditanggapi oleh

Hakaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat guna memberikan klarifikasi apapun mengenai kepastian pembayaran klaim asuransi Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan II dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat kembali bersurat untuk yang ketiga kalinya kepada Tergugat tertanggal 03 Juni 2020. Tergugat langsung secara sertamerta pada tanggal 04 Juni 2020 menjawab surat Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menjawab surat Penggugat tertanggal 4 Juni 2020 tanpa memberikan kepastian waktu pembayaran klaim asuransi Penggugat maka wajar secara hukum apabila Penggugat meragukan keseriusan Tergugat dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada Penggugat. Surat dari Tergugat ini membuktikan bahwa Tergugat berupaya dengan segala daya untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukum kepada Penggugat dengan berlingkungan dibalik surat dari pihak OJK;

12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah berupaya untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum berdasar pada surat Tergugat tertanggal 23 Mei 2018 perihal Permohonan Maaf Keterlambatan Pembayaran Klaim, padahal polis asuransi Penggugat baru akan berakhir pada bulan Juni 2019. Selanjutnya sesuai surat Tergugat tertanggal 13 April 2020 perihal Status Akhir Klaim telah dengan tegas dan terang secara hukum Tergugat menyatakan bahwa tanggal 6 Februari 2020 merupakan tanggal pembayaran klaim asuransi Penggugat. Surat inipun tidak dipenuhi oleh Tergugat tanpa adanya penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat.

13. Bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan perlindungan hukum atas hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar Tergugat segera membayar klaim asuransi Penggugat;

Hakaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran terhadap Klaim Asuransi kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat adalah senilai Klaim Asuransi Penggugat sebesar \$ 109.240,05 (US Dollar) (vide surat keterangan Status Akhir Klaim) dari Tergugat tertanggal 13 April 2020;
16. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateril berupa beban pikiran serta rasa malu terhadap Para Anggota sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
17. Bahwa oleh karena Tergugat selalu saja menghindari untuk bertanggungjawab atas klaim asuransi Penggugat selama ini, serta untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam **sita jaminan** oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang akan kami ajukan melalui surat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;
18. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini maka adalah wajar menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

Hakaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (***Uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Klaim Asuransi sebesar U\$ 109.240,05 (US Dollar) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
- Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hakaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan para Penggugat mengatakan ada perubahan redaksi atas gugatannya, yakni pada pokoknya perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Halaman 2 (dua) point 6 (enam) dari semula hanya tertulis “sebesar \$109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)” diperbaiki redaksinya menjadi “(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)”;
- Halaman 109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)” diperbaiki redaksinya menjadi “(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)”;
- Halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dari semula hanya tertulis “sebesar \$109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)” diperbaiki redaksinya menjadi “(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)”;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.
 - Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang intinya “bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum”;

Hakaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang juga terlampir dalam polis asuransi milik Penggugat.
2. Bahwa Perusahaan Asuransi kami terdaftar, diawasi serta tunduk oleh regulator industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
3. Bahwa sebelumnya Penggugat mengikuti kepesertaan Asuransi Dana Bahagia di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Individu Maumere sejak 17 Juni 2009 dengan polis asuransi No.209101873044 selama 10 Tahun;
4. Bahwa polis No. 209101873044 tersebut diajukan klaim jatuh tempo/habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere per tanggal 21 Nopembe 2011 dan hingga sampai gugatan diajukan PENGUGAT belum menerima dana pencairan klaimnya;
5. Dapat kami jelaskan sebelumnya bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan;
6. Namun atas terjadinya hal-hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/Pemegang Polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas terganggu tersebut perusahaan masih tetap berusaha survive untuk melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun caranya dengan strategi sistem antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Penggugat hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal membayarkan klaim sama sekali kepada para Pemegang Polis namun hanya keterlambatan pembayaran saja, hal tersebut menunjukkan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguh amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya/Pemegang

Hakaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polis sekalipun dalam keadaan sulit seperti dialami banyak pihak saat ini;

7. Bahwa tidak ada niat Penggugat untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun saat ini situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik adanya, kami amat harapkan pengertian serta kesabaran dari Penggugat;
8. Hal tersebut juga sudah diketahui dan diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) karena Tergugat sudah memberitahukan sebelumnya sehubungan adanya keterlambatan klaim;
9. Bahwa Tergugat melalui Kantor Cabang di Maumere juga telah menjawab dan menjelaskan situasi dan kondisi keuangan perusahaan kepada Penggugat guna merespon adanya surat Pemberitahuan I,II,III dari Penggugat;
10. Bahwa atas hal tersebut A press release di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis;
11. Hal dalam point angka 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi "Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi";
12. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 8 diatas maka tidak sepenuhnya benar bahwa AJB Bumiputera 1912 selaku badan hukum mutual disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan Penggugat, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama maka tiap anggota/Pemegang Polis yang ikut dalam kepesertaan asuransi dalam keadaan mengalami kerugian juga turut andil menanggung kerugian perusahaan secara bersama-sama;
13. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat maka sudah jelas berdasarkan uraian dari Tergugat mengingat bentuk

Hakaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



badan hukum Perusahaan adalah Usaha Bersama dan saat ini sedang mengalami kerugian salah satunya dengan kondisi likuiditas terganggu maka sudah sepatutnya Tergugat juga seharusnya memaklumi atas keterlambatan atas klaimnya, dan atau setidaknya tidaknya turut menanggung kerugian sebagai Pemilik Perusahaan;

14. Di dalam ketentuan pasal 1245 BW/KHUPdt pada intinya juga mengatur bahwa ganti rugi dan bunga tidaklah wajib akibat dari keadaan memaksa maupun keadaan yang tidak disengaja;
15. Dalam gugatannya, para Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan", untuk itu maka tuntutan immateril Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
16. Atas permohonan Penggugat untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No.791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang, dan oleh karenanya tuntutan *dwangsom* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;
17. Bahwa dalam permohonan sita jaminan Penggugat di angka 17 gugatan *aquo*, serta petitum terkait sah dan berharganya permohonan tersebut, sungguh tidak korelatif dan berkesinambungan dimana tiada/belum ada kejelasan perihal sita jaminan, tapi Penggugat sudah memohonkan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut, atas dssar tersebut mohon majeis Hakim menolak dalil dan permintaan Penggugat tersebut;
18. Bahwa tuntutan Penggugat untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan Penggugat tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak

Hakaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 19178 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi;

Atas hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Penggugat adalah anggota atau pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Tergugat tidak sepenuhnya melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menolak tuntutan Immateril Penggugat;
- Menolak Permohonan Tergugat atas *Dwangsom* sebesar Rp250.000,00 per hari;
- Membebaskan Penggugat membayar semua biaya yang timbul pada perkara *a quo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara para Penggugat sekarang para Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme, tanggal 12 Nopember 2020 , yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim Asuransi Penggugat sejumlah U\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar amerika) secara tunai kepada

Hakaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian *immateril* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/PDT.G/2020/PN Mme tanggal 12 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Maumere diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Nopember 2020, terhadap Kuasa Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, selanjutnya Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/AKTA/PDT/2020/PN Mme dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere. Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maumere tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Januari 2021,

Hakaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Menimbang, bahwa oleh para Terbanding semula para Penggugat yang telah melakukan perbaikan surat kuasanya sebagai Pihak Terbanding dengan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2020 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maumere tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 12 Nopember 2020, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 26 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 12 Nopember 2020 yang dimohonkan Banding, serta membaca dan mempelajari memori banding serta kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah tepat dan tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pun Majelis tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dikuatkan, kecuali mengenai petitum menghukum kepada Pembanding untuk membayar ganti rugi Immateril Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata ,ganti rugi akibat perbuatan wan prestasi hanya terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu (1) biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata /Tegas telah dikeluarkan para pihak, (2) rugi yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan atau salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Dan (3) bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya

Hakaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh/diharapkan oleh satu pihak yang pihak lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Terbanding semula para Penggugat mendalihkan bahwa kerugian Immateriel yang dituntutnya adalah karena pihak Terbanding semula para Penggugat telah menanggung kerugian Immateriel karena menanggung beban pikiran, rasa kecemasan akan kehilangan kepercayaan anggauta, malu dan tanggung jawab laporan keuangan kepada anggauta koperasinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Terbanding semula Penggugat tersebut Majelis tingkat banding berpendapat bahwa kerugian Immateriel yang dituntut oleh para Terbanding semula para Penggugat tersebut tidak tercantum atau tidak diperjanjikan dalam perjanjian Kesepakatan Kerja bersama (PKB) antara Pembanding semula Tergugat dengan para Terbanding semula para Penggugat dan perihal tersebut merupakan resiko dari para pihak yang ternyata tidak diperjanjikan dalam perjanjian atau Surat Kesepakatan Bersama antara para Terbanding semula para Penggugat dengan pihak Pembanding semula Tergugat sehingga tuntutan kerugian immaterial tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor: 650/PK/Pdt/1994 menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata ganti rugi Immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, Luka Berat dan Penghinaan in casu tidak terbukti dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan ganti rugi Immateriel Terbanding tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme tentang ganti rugi Immateriel perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun

Hakaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere Tanggal 12 Nopember 2020, Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN Mme sepanjang mengenai ganti rugi Immateriil sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa, tanggal 8 Februari 2021** oleh **Bagus Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Mumpuni, S.H., M.H.** dan **Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding secara e-Court berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Januari 2021, Nomor 02/PDT/2020/PT.KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 10 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desberseky Tenaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota :

t.t.d.

1. Sri Mumpuni, S.H., M.H.
S.H., M.H.

t.t.d.

2. Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

t.t.d.

Bagus Irawan,

Hakaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Desberseky Tenaem

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai PutusanRp.12.000,00
- Redaksi PutusanRp.10.000,00
- PemberkasanRp.134.000,00
- J u m l a hRp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.
Nip. 19600815 198303 1 012

Hakaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT KPG